

16 / 6-5 / 2021  
Tanggal : 18 NOV 2021

Wonogiri, 18 November 2021

**Hal : Gugatan Wanprestasi**

**Kepada Yth.:**

**Ketua Pengadilan Agama Wonogiri  
Di –  
Wonogiri**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini ,Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) BMT MITRA MANDIRI,yang berkedudukan dijalan Raya Solo-Wonogiri KM 5,Desa Nanggan,Kel.Gemantar,Kec.Selogiri,Kab. Wonogiri,dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : Teguh Edi Priyanto bin Uswandi  
NIK : 3312121102830003  
Tempat Tanggal Lahir : Pematang,11 Februari 1983  
Pendidikan : S.2  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat Tinggal : Brajan,RT 03/RW 05 Kaliancar,Selogiri  
Wonogiri  
Kewarganegaraan : WNI  
Pekerjaan : Manager Umum KSPPS BMT Mitra Mandiri  
Nomor Handphone/Email (jika ada): 082242213866  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KSPPS BMT MITRA MANDIRI,yang selanjutnya mohon disebut PENGGUGAT

Bahwa Penggugat menggugat

Nama : Sugiyanto bin Sugiman  
Tempat Tanggal Lahir : Wonogiri, 03 Nopember 1980  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Tempat Tinggal : Ngroto Rt 004/Rw001 Kel. Girirejo  
Kec.Tirtomoyo, Kab. Wonogiri  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Nomor Handphone/Email (jika ada):  
Yang selanjutnya mohon disebut TERGUGAT I

Nama : Sri Lestari binti Sutarso  
Tempat Tanggal Lahir : Wonogiri, 12 juni 1980  
Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat Tinggal : Ngroto Rt 004/Rw001 Kel. Girirejo  
Kec.Tirtomoyo, Kab. Wonogiri  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Nomor Handphone/Email (jika ada) :  
Yang selanjutnya,mohon disebut sebagai TERGUGAT II,yang tiada lain adalah istri  
dari TERGUGAT I

Bahwa kronologi terjadinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at 12 Juli 2018 Tergugat I dan II telah melakukan ikatan Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah Nomor: 03221/KSPPS BMT MM/MRBH/VII/2018 dengan pokok Rp. 30.000.000,-(Tiga puluh juta rupiah),margin sebesar Rp. 18.360.000,-(Delapan belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah),jadi total Rp. 48.360.000,-(Empat puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah)yang digunakan untuk pembelian tanah dengan jaminan sebidang tanah hak milik dengan keterangan sebagai berikut:  
Nomor : 962  
Atas nama : Ginem  
Luas : 200 M2  
Terletak didesa/Kelurahan : Girirejo  
Kecamatan : Tirtomoyo  
Kabupaten : Wonogiri
2. Bahwa para Tergugat telah sepakat melakukan pembayaran dengan cara angsuran setiap bulan pada tanggal 16 sebesar Pokok Rp. 833.334,-(Delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah).Margin Rp. 510.000,-(Lima ratus sepuluh ribu rupiah),jadi total angsuran perbulan Rp. 1.343.334,-(Satu juta tiga ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah).
3. Bahwa dalam perjalanannya,angsuran Tergugat mengalami ketidاكلancaran,dan sering sekali mengalami keterlambatan,maka KSPPS BMT MITRA MANDIRI melayangkan surat peringatan kepada para Tergugat sebagai berikut:
  - a. Surat Peringatan I tanggal 2 Juli 2020 agar dapat menyelesaikan tunggakan angsuran namun Para Tergugat tidak mengindahkan surat tersebut.
  - b. Surat Peringatan II tanggal 28 Juli 2020 agar dapat menyelesaikan tunggakan angsuran namun para Tergugat tidak mengindahkan surat tersebut.
  - c. Surat Peringatan III tanggal 23 september 2021 agar dapat menyelesaikan tunggakan angsuran namun Para Tergugat juga tidak mengindahkan surat tersebut.
4. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat tersebut telah mengakibatkan kerugian materiil sampai jatuh tempo bulan Juli 2021 sebesar Pokok Rp. 27.410.000;(Dua puluh tujuh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah),Margin Rp. 16.000.000;(Enam belas juta rupiah),jadi total Rp. 43.410.000;(Empat puluh tiga juta empat ratus sepuluh ribu rupiah)

Dari kronologi diatas jelaslah bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah nyata-nyata melalaikan kewajibannya:

1. Tidak sesuai jadwal dan jumlah angsuran per bulan seperti yang telah disepakati.
2. Tidak ada iktikad baik untuk melunasi tunggakan/pinjaman.

Atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan para Tergugat, maka mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian Materiil sebesar Rp. 43.410.000,00 (Empat puluh tiga juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Sebagai bahan pemeriksaan perkara di pengadilan, bersama ini kami lampirkan bukti-bukti baik yang berupa surat dokumen maupun saksi-saksi:

**BUKTI SURAT :**

1. Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang KTP Penggugat.  
Menunjukkan bahwa penggugat berdomisili satu wilayah Pengadilan Agama Wonogiri
2. Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang perubahan anggaran dasar KSPPS BMT Mitra Mandiri Wonogiri.  
Menunjukkan bahwa kalau sekarang lembaga yang diwakili penggugat berubah menjadi KSPPS.
3. Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang SK badan hukum penggugat.  
Menunjukkan bahwa KSPPS BMT Mitra Mandiri Wonogiri adalah sah lembaga yang berbadan hukum koperasi dengan prinsip syari'ah
4. Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang KTP tergugat I.  
Menunjukkan bahwa tergugat I benar-benar berdomisili dalam satu wilayah Pengadilan Agama Wonogiri dan sebagai syarat pengajuan permohonan pembiayaan.
5. Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang KTP tergugat II.  
Menunjukkan bahwa tergugat II benar-benar berdomisili dalam satu wilayah Pengadilan Agama Wonogiri dan sebagai syarat pengajuan permohonan pembiayaan.
6. Fotocopy yang sudah dilegalisasi tentang Kartu Keluarga Tergugat I dan Tergugat II  
Menunjukkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II suami istri dan sebagai syarat pengajuan permohonan pembiayaan.
7. Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang Perjanjian Pembiayaan Al-Murabahah Nomor: 032221/KSPPS BMT MM/MRBH/VII/2018.  
Menunjukkan bahwa penggugat dan tergugat I/tergugat II telah sepakat dan tunduk pada isi perjanjian tersebut.
8. Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang Kartu Pembiayaan  
Menunjukkan tentang riwayat pembayaran angsuran tergugat I dan tergugat II tidak sesuai dengan perjanjian tersebut.
9. Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang SP I, SP II dan SP III  
Menunjukkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar perjanjian yang telah disepakati.  
Menunjukkan bahwa oleh karena tergugat I dan tergugat II sudah diberikan Surat Peringatan I dan tidak mengindahkan, maka penggugat memberikan Surat Peringatan II tetapi tergugat I dan tergugat II masih juga tidak mengindahkan.
10. Fotocopy yang sudah dilegalisasi tentang SHM.  
Menunjukkan bahwa sertifikat tanah tersebut milik Ginem yang digunakan sebagai jaminan atas pembiayaan Tergugat I dan Tergugat II.

**Saksi :**

1. SAMINO ABDULLAH, keterangan singkat :  
Samino Abdullah adalah Manager KSPPS BMT MITRA MANDIRI kantor cab. Tirtomoyo.  
Tempat Tanggal lahir : Wonogiri, 4 Februari 1970.

- Jenis kelamin : Laki-laki  
 Alamat : Wonolopo,RT 004,RW 002,Kel. Tirtomoyo,  
 Kec. Tirtomoyo, Kab. Wonogiri  
 Pekerjaan : Wiraswasta (Karyawan KSPPS BMT MITRA MANDIRI)
2. MOHAMMAD RIZAL MUSTAFA bin MUAMIRUN, keterangan singkat :  
 Mohammad Rizal Mustafa adalah karyawan KSPPS BMT MITRA MANDIRI  
 Wonogiri yang menjabat sebagai Staff Remedial saat ini.  
 Tempat tanggal lahir : Wonogiri, 28-11-1977  
 Jenis kelamin : Laki-laki  
 Alamat : Jatirejo,RT 03,RW.06,Kel. Wonoboyo,

Maka berdasarkan hal-hal dan uraian sebagaimana tersebut diatas Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Wonogiri melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan rasa keadilan memutus dengan hukum dengan menjatuhkan serta memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi
3. Menghukum Para Tergugat I dan Tergugat II untuk melunasi kewajiban kepada Penggugat sesuai kerugian yang diderita Penggugat sampai bulan november 2021 sebesar Rp. 43.410.000;(Empat puluh tiga juta empat ratus sepuluh ribu rupiah),dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Pokok Rp. 27.410.000,-
  - b. Margin Rp. 16.000.000,-
4. Meminta Tergugat menyerahkan atau menjual jaminan atas sebidang tanah dengan keterangan sebagai berikut:
 

1 Nomor	: 962
2 Atas nama	: Ginem
3 Luas	: 200 M2
4 Terletak didesa/Kelurahan	: Girirejo
5 Kecamatan	: Tirtomoyo
6 Kabupaten	: Wonogiri

**SUBSIDER:**

Jika Pengadilan Agama Wonogiri melalui Majelis Hakim yang Memeriksa,Mengadili,dan Memutus Perkara ini berpendapat lain,mohon putusan yang seadil-adilnya.Demikian gugatan ini saya buat dan ajukan, serta berharap untuk dapat terkabulkan,sekian dan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Penggugat



Teguh Edi Priyanto bin Uswandi



# KWITANSI SURAT KUASA UNTUK MEMBAYAR ( SKUM )




Nomor Perkara : 16 /Pdt.G /201 /PA . Wng  
Tanggal : 18 November 2021  
Nama Penyctor : Teguh Edi Priyanto  
Nomor Rekening : 0158 - 01 - 000290 - 30 - 5  
Nama Pemegang Rekening : Pengadilan Agama Wonogiri  
Kategori Untuk : Panjar Biaya Perkara  
Jumlah Setoran : Rp. 050.000,-  
Keterangan : (Catatan: Lunas Pdt)

LUNAS  
18 NOV 2021

Teguh R.

Tanda Tangan, Nama Penyctor



AGUS NOPRIYANTO  
NID 10762216 201468 4 002

Tanda Tangan, Nama Teller

Legenda :  
Warna Putih untuk Penggugat/Pemohon  
Warna Hijau untuk Bank yang bersangkutan  
Warna Merah untuk Kasir  
Warna Kuning untuk arsip berkas perkara

9:53

... 4G 4G LTE 76



## Transaksi Berhasil

Tanggal 2021-11-18 09:53:49 WIB  
Nomor Referensi 433446141163

Sumber Dana TEGUH RAHMADI  
0158 \*\*\*\* \* 565

Jenis Transaksi Transfer Bank BRI

Bank Tujuan BANK BRI

Nomor Tujuan 015801000290305

Nama Tujuan RPL 028 PA WONOGIRI

Catatan Panjar Biaya Perkara

[Lihat Lebih Sedikit](#) ^

Nominal Rp1.050.000

Biaya Admin Rp0

OK



**PENETAPAN**

Nomor 16/Pdt.G.S/2021/PA.Wng

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Ketua Pengadilan Agama Wonogiri;

Membaca Surat Gugatan Sederhana tanggal 18 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri pada tanggal 18 November 2021 dalam Register Nomor 16/Pdt.G.S/2021/PA.Wng;

Menimbang, bahwa untuk mengadili perkara tersebut perlu menunjuk Hakim yang susunannya akan ditetapkan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENETAPKAN:**

Menunjuk:

Toha Marup, S.Ag., M.A. .... Hakim;

Ditetapkan di Wonogiri;

Pada tanggal 18 November 2021;

Ketua Pengadilan Agama Wonogiri



Ans Setiawan, S.Ag., MH.

## **PENUNJUKAN**

Nomor 16/Pdt.G.S/2021/PA.Wng

Panitera pada Pengadilan Agama Wonogiri;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Wonogiri tanggal 18 November 2021 tentang penunjukan Hakim dalam perkara Ekonomi Syariah Nomor 16/Pdt.G.S/2021/PA.Wng;

Menimbang, bahwa untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa perkara tersebut, maka harus menunjuk Panitera Pengganti;

Memperhatikan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENUNJUK**

Imam Nurwanto, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti untuk membantu Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Ditetapkan di Wonogiri

Pada tanggal 18 November 2021

Panitera,



Tri Purwani, S.H., M.H.

**PENUNJUKAN**  
Nomor 16/Pdt.G.S/2021/PA.Wng

Panitera pada Pengadilan Agama Wonogiri;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Wonogiri tanggal 18 November 2021 tentang penunjukan Hakim dalam perkara Ekonomi Syariah Nomor 16/Pdt.G.S/2021/PA.Wng:

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan perintah hakim dalam memeriksa perkara tersebut, maka harus menunjuk jurusita/jurusita pengganti;

Memperhatikan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENUNJUK**

Agus Nopriyanto sebagai Jurusita Pengganti dan Abdul Hamid sebagai Jurusita Pengganti dalam perkara Nomor 16/Pdt.G.S/2021/PA.Wng;

Ditetapkan di Wonogiri

Pada tanggal 18 November 2021

Panitera,



Tri Purwani, S.H., M.H.

## **P E N E T A P A N**

Nomor 16/Pdt.G.S/2021/PA.Wng

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
Hakim Ketua pada Pengadilan Agama Wonogiri;

Membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Wonogiri tanggal 18 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 16/Pdt.G.S/2021/PA.Wng;
2. Surat Gugatan tanggal 18 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri pada tanggal 18 November 2021 dalam Register Nomor 16/Pdt.G.S/2021/PA.Wng dalam perkara antara:

Teguh Edi Priyanto Bin Uswandi, tempat dan tanggal lahir Pemalang, 11 Februari 1983, agama Islam, pekerjaan Manajer Umum KSPPS BMT Mitra Mandiri, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Brajan, Rt. 003 Rw. 005 Kelurahan Kaliancar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri sebagai Penggugat

Lawan:

Sugiyanto Bin Sugiman, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 03 November 1980, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Ngroto Rt 004/rw001 Desa Girirejo Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri sebagai Tergugat I

Sri Lestari Binti Sutarso, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 12 Juni 1980, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Ngroto Rt 004/rw001 Desa Girirejo Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri sebagai Tergugat II;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa perkara tersebut, maka perlu menetapkan hari sidang sebagaimana di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;


**MENETAPKAN:**

1. Menentukan sidang pemeriksaan perkara ini pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 jam 13.00 WIB WIB bertempat di Pengadilan Agama Wonogiri;
2. Memerintahkan Jurusita untuk memanggil kedua belah pihak agar datang pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan membawa surat-surat bukti yang akan dipergunakan dan disertai saksi-saksi yang ingin didengar;
3. Memerintahkan pula agar Jurusita memberikan salinan gugatan kepada Tergugat dengan memberitahukan bahwa terhadap gugatan itu ia/mereka dapat menjawabnya secara lisan atau tertulis yang telah ditandatangani olehnya sendiri atau oleh kuasanya yang sah dan diajukan pada waktu persidangan tersebut.

Ditetapkan di : Wonogiri

Pada tanggal : 18 November 2021

Hakim Ketua,



Toha Marup, S.Ag., M.A.

**RELAAS PANGGILAN**  
Nomor 16/Pdt.G.S/2021/PA.Wng

Pada hari ini Jumat tanggal 19 Nopember 2021 Saya Agus Nopriyanto Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Wonogiri atas perintah Ketua Majelis tanggal 18 Nopember 2021.

**TELAH MEMANGGIL**

**Teguh Edi Priyanto bin Uswandi**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat kediaman di Brajan RT.003 RW. 005 Kelurahan Kaliancar, Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri, sebagai **Penggugat**

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Wonogiri pada :

- Hari/Tanggal : **Selasa / 30 Nopember 2021**
- Pukul : **13.00 WIB**
- Tempat : **Ruang sidang Pengadilan Agama Wonogiri  
Jln. Pemuda No. 01, Wonogiri**

dalam perkara perdata antara :

**Teguh Edi Priyanto bin Uswandi**, sebagai **Penggugat**;

Melawan :

**Sugiyanto bin Sugiman**, sebagai **Tergugat I**;

**Sri Lestari binti Sutarso**, sebagai **Tergugat II**

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan di sana saya Bertemu serta berbincang dengan Penggugat

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas panggilan ini;

Demikian surat panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta Penggugat

Penggugat,

**Teguh Edi Priyanto bin Uswandi**



Jurusita Pengganti,

**Agus Nopriyanto**

Diterima oleh :

\_\_\_\_\_

**RELAAS PANGGILAN**

Nomor 16/Pdt G S/2021/PA Wng

Pada hari ini *Senin* tanggal *22 Nopember 2021* saya Abdul Hamid  
Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Wonogiri atas perintah Ketua Majelis  
tanggal 18 Nopember 2021.

**TELAH MEMANGGIL**

Sugiyanto bin Sugiman, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat  
kediaman di Ngroto Rt 004/Rw001 Kel Girirejo Kec Tirtomoyo Kab. Wonogiri  
sebagai **Tergugat I**

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Wonogiri pada :

Hari/Tanggal : **Selasa / 30 Nopember 2021**

Pukul : 13.00 WIB

Tempat : Ruang sidang Pengadilan Agama Wonogiri  
Jl. Pemuda No. 01, Wonogiri

dalam perkara perdata antara :

Teguh Edi Priyanto bin Uswandi, sebagai **Penggugat**  
Melawan

Sugiyanto bin Sugiman, sebagai **Tergugat I**  
Sri Lestari binti Sutarso, sebagai **Tergugat II**.

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang tertera di atas  
di sana saya tidak bertemu serta berbincang dengan **Tergugat I**. *Relas panggilan*  
*diterima oleh Kepala Desa Girirejo untuk disampaikan kepada Tergugat I*

Selanjutnya saya telah menyerahkan kepadanya sehelai salinan surat gugatan  
yang diajukan oleh **Penggugat** dan diberitahukan kepadanya bahwa dirinya harus  
menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditanda tangani  
sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut serta  
dapat membawa saksi-saksi untuk didengar keterangannya dan membawa surat-surat  
yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkaranya yang waktunya akan diberitahukan  
kemudian;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepada **Tergugat I**  
relas panggilan ini;

Demikian relas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya sebagai  
Pengganti,

Tergugat,

Sugiyanto



*Schidif*

**RELAAS PANGGILAN**

Nomor 16/Pdt G S/2021/PA Wng

Pada hari ini *Senin* tanggal *22 Nopember 2021* saya Abduhamid  
Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Wonogiri atas perintah eksekusi  
tanggal 18 Nopember 2021.

**TELAH MEMANGGIL**

Sri Lestari binti Sutarso, umur 41 tahun, agama Islam pekerjaan Wiraswasta tempat  
kediaman di Ngroto Rt 004/Rw001 Kel Girirejo Kec Tirtomoyo Kab. Wonogiri  
sebagai **Tergugat II**

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Wonogiri pada

Hari/Tanggal : **Selasa / 30 Nopember 2021**

Pukul : 13 00 WIB

Tempat : Ruang sidang Pengadilan Agama Wonogiri  
Jl Pemuda No 01, Wonogiri

dalam perkara perdata antara :

Teguh Edi Priyanto bin Uswandi sebagai **Penggugat**  
Melawan :

Sugiyanto bin Sugiman, sebagai **Tergugat I**;  
Sri Lestari binti Sutarso, sebagai **Tergugat II**

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil. dan  
di sana saya tidak bertemu serta berbicara dengan *Tergugat II*

Selanjutnya saya telah menyerahkan kepadanya sehelai salinan surat gugatan  
yang diajukan oleh **Penggugat** dan diberitahukan kepadanya bahwa dirinya dapat  
menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani  
sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut serta  
dapat membawa saksi-saksi untuk didengar keterangannya dan membawa surat  
yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkaranya yang waktunya akan dibentangkan  
kemudian;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai  
relaas panggilan ini;

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya Jurusita  
Pengganti,

Tergugat II,

*[Signature]*  
Sri Lestari



**BERITA ACARA SIDANG**  
**Nomor 16/Pdt.G.S/2021/PA.Wng**  
**Sidang Pertama**

Pengadilan Agama Wonogiri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut tersebut, pada hari Selasa, tanggal 30 November 2021 dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

Teguh Edi Priyanto bin Uswandi, umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Manajer Umum KSPPS BMT Mitra Mandiri, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Brajan RT.003 RW.005, Kelurahan Kaliancar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri, sebagai Penggugat;

melawan

Sugiyanto bin Sugiman, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Ngroto RT 004 RW 001, Desa Girirejo, Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri, sebagai Tergugat I;

dan

Sri Lestari binti Sutarso, umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Ngroto RT 004 RW 001, Desa Girirejo, Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri, sebagai Tergugat II;

Susunan persidangan dengan Hakim Tunggal sebagai berikut:

Toha Marup, S.Ag., M.A. sebagai Hakim; dan dibantu

Imam Nurwanto, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II dipanggil menghadap ke dalam ruang sidang;

Penggugat datang menghadap sendiri di ruang sidang :

Tergugat I dan Tergugat II tidak menghadap ke persidangan meskipun menurut relaas Nomor 16/Pdt.G.S/2021/PA.Wng, tanggal 22 November 2021 yang dibacakan di persidangan, Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dan ternyata tidak datangnya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah;

Selanjutnya Hakim memeriksa identitas Penggugat, yang ternyata identitas Penggugat sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan;


Hakim lalu menerangkan bahwa perlu untuk menghadirkan Tergugat I dan Tergugat II pada sidang selanjutnya;

Selanjutnya Hakim menunda sidang sampai dengan hari Selasa, tanggal 07 Desember 2021, pukul 13:00 WIB, untuk memanggil Tergugat I dan Tergugat II dan memerintahkan Jurusita Pengganti memanggil kembali Tergugat I dan Tergugat II untuk menghadap ke persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan di atas, serta memberitahu Penggugat untuk hadir kembali pada hari dan tanggal tersebut tanpa dipanggil lagi, dan pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Hakim menyatakan sidang ditutup;


Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Hakim serta Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti



Imam Nurdianto, S.H.I.

Hakim,



Toha Marup, S.Ag., M.A.

RELAAS PANGGILAN

Nomor 16/Pdt.GS/2021/PA.Wng

Pada hari ini Cami tanggal 02-12-2021 Saya Abdul Hamid sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Wonogiri atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 16/Pdt.GS/2021/PA.Wng Tanggal 30 Nopember 2021.

TELAH MEMANGGIL

Sri Lestari binti Sutarso, Umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Ngroto Rt 004/Rw001 Desa Girirejo Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri sebagai Tergugat II;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Wonogiri pada :

Hari/Tanggal : Selasa / 07 Desember 2021

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang 1 Pengadilan Agama Wonogiri  
Jl. Pemuda No. 01

untuk pemeriksaan perkara perkara perdata antara:

Teguh Edi Priyanto bin Uswandi Sebagai Penggugat;

Melawan

Sugiyanto bin Sugiman Madi Sebagai Tergugat I;

Sri Lestari binti Sutarso Sebagai Tergugat II;

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan di sana saya tidak bertemu dengan Tergugat II  
Selanjutnya saya Panggilan dan saya sampaikan melalui  
telepon dan Gsm

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas panggilan ini ;

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta Jurusita Pengganti.

Tergugat,

Sri Lestari binti Sutarso



Jurusita Pengganti

Abdul Hamid



RELAAS PANGGILAN

Nomor 16/Pdt.GS/2021/PA.Wng

Pada hari ini ..... *Senin* ..... tanggal *02-12-2021* ..... Saya Abdul Hamid sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Wonogiri atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 16/Pdt.GS/2021/PA.Wng Tanggal 30 Nopember 2021.

TELAH MEMANGGIL

Sugiyanto bin Sugiman, Umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Ngroto Rt 004/Rw001 Desa Girirejo Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri sebagai Tergugat I;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Wonogiri pada :

Hari/Tanggal : Selasa / 07 Desember 2021

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang 1 Pengadilan Agama Wonogiri  
Jl. Pemuda No. 01

untuk pemeriksaan perkara perkara perdata antara:

Teguh Edi Priyanto bin Uswandi Sebagai Penggugat;

Melawan

Sugiyanto bin Sugiman Madi Sebagai Tergugat I;

Sri Lestari binti Sutarso Sebagai Tergugat II;

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan di sana saya *fidere bertemu dengan Tergugat I, selanjutnya Polasay penggilan di sampaikan melalui video konferensi dan GIBAOJA.*

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas panggilan ini ;

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta Jurusita Pengganti.

Tergugat,

Sugiyanto bin Sugiman Madi



Jurusita Pengganti

Abdul Hamid



## SURAT KESEPAKATAN BERSAMA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Teguh Edi Priyanto bin Uswandi  
Tempat & tgl lahir : Pemalang, 11 Februari 1983  
Alamat : Brajan RT 003/ 005, Kaliancar, Kec. Selogiri, kab. Wonogiri  
No KTP : 3312121102830003

Bertindak selaku atas nama KSPPS BMT Mitra Mandiri, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK PERTAMA/ PENGGUGAT.

2. Nama : Sugiyanto bin Sugiman  
Tempat & Tgl. Lahir : Wonogiri, 03 November 1980  
Alamat : Ngroto RT 004/001 Girirejo, Tirtomoyo, Kab. Wonogiri  
No. Ktp : 3312050311800002  
Pekerjaan : Wiraswasta

Atas sepengetahuan & persetujuan dari suami/istri/saksi

- Nama : Sri Lestari binti Sutarso  
Tempat & Tgl. Lahir : Wonogiri, 12 Juni 1980  
Alamat : Ngroto RT 004/001 Girirejo, Tirtomoyo, Kab. Wonogiri  
No. Ktp : 3312050402700002  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Bertindak selaku atas nama sendiri, selanjutnya dalam perjanjian disebut PIHAK KEDUA/ TERGUGAT.

Setelah kedua belah pihak melakukan musyawarah/ mediasi pada hari ini, Selasa, 07 Desember 2021, maka kedua belah pihak menyepakati persetujuan sebagai berikut:

1. Pihak kedua akan membayar kepada pihak pertama :

No	Tanggal / Bulan	Nominal
1	Desember 2021	Rp1,000,000
2	Desember 2021	Rp2,000,000
3	Januari 2022	Rp1,500,000
4	Februari 2022	Rp1,500,000
5	Maret 2022	Rp1,500,000
6	April 2022	Rp1,500,000
7	Mei 2022	Rp1,500,000
8	Juni 2022	Rp1,500,000
9	Juli 2022	Rp1,500,000
10	Agustus 2022	Rp1,500,000
11	September 2022	Rp1,500,000
12	Oktober 2022	Rp1,500,000



13	November 2022	Rp1,500,000
14	Desember 2022	Rp1,500,000
15	Januari 2023	Rp1,500,000
16	Februari 2023	Rp1,500,000
17	Maret 2023	Rp1,500,000
18	April 2023	Rp1,500,000
19	Mei 2023	Rp1,500,000
20	Juni 2023	Rp1,500,000
21	Juli 2023	Rp1,500,000
22	Agustus 2023	Rp1,500,000
23	September 2023	Rp1,500,000
24	Oktober 2023	Rp1,500,000
25	November 2023	Rp1,500,000
26	Desember 2023	Rp1,500,000
27	Januari 2024	Rp1,500,000
28	Februari 2024	Rp1,500,000
29	Maret 2024	Rp1,500,000
30	April 2024	Rp910,000

2. Apabila pihak kedua tidak memenuhi kewajiban di atas, maka pihak kedua bersedia menjual sertifikat hak milik yang dijaminakan dalam akad perjanjian pembiayaan murabahah antara pihak pertama dan pihak kedua dengan nomor: 03221/KSPPS BMT MM/MRBH/VII/2018 tanggal 12 Juli 2018, berupa sertifikat hak milik dengan rincian sebagai berikut:

Nomor : 962  
 Atas nama : Ginem  
 Luas : 200 M2  
 Terletak didesa/Kelurahan : Girirejo  
 Kecamatan : Tirtomoyo  
 Kabupaten : Wonogiri

3. Apabila pihak kedua tidak dengan sukarela menjual barang jaminan sebagaimana poin 2 di atas, maka barang jaminan tersebut dijual melalui proses lelang oleh Pengadilan Agama Wonogiri dengan biaya lelang dibebankan kepada pihak kedua.

4. Apabila hasil penjualan/lelang jaminan belum memenuhi untuk melunasi kerugian dari akad perjanjian pembiayaan, maka pihak kedua berkewajiban menjual aset lain yang dimiliki sampai kerugian lunas.

Demikian surat kesepakatan ini kami buat tanpa suatu paksaan apapun dan dari pihak manapun. Apabila ada yang melanggar kami sanggup ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Wonogiri, 07 Desember 2021

Pihak Pertama

Pihak Kedua



Teguh Edi Priyanto bin Uswandi

Sugiyanto bin Sugiman

Istri Pihak Kedua

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sri Lestari binti Sutarso', is written over a light-colored background.

Sri Lestari binti Sutarso

**BERITA ACARA SIDANG**  
**Nomor 16/Pdt.G.S/2021/PA.Wng**  
**Sidang Lanjutan**

Pengadilan Agama Wonogiri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut tersebut, pada hari Selasa, tanggal 07 Desember 2021 dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

Teguh Edi Priyanto bin Uswandi, sebagai Penggugat;

melawan

Sugiyanto bin Sugiman, sebagai Tergugat I;

dan

Sri Lestari binti Sutarso, sebagai Tergugat II;

Susunan persidangan sama dengan sidang yang lalu;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II dipanggil menghadap ke dalam ruang sidang;

Penggugat datang menghadap sendiri di ruang sidang ;

Tergugat I dan Tergugat II datang menghadap sendiri di ruang sidang;

Hakim mengupayakan perdamaian dengan menasehati para pihak agar menyelesaikan perkaranya secara damai;

Atas pertanyaan Hakim, Para Pihak menyatakan telah sepakat untuk menyelesaikan perkara ini dengan berdamai, lalu kedua belah pihak menyerahkan Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 07 Desember 2021 yang ditandatangani kedua belah pihak;

Pihak Penggugat serta Tergugat I dan Tergugat II memohon kepada Hakim agar Surat Kesepakatan tersebut dituangkan dalam putusan;

Selanjutnya Hakim menyatakan sidang diskors untuk persiapan putusan dan memerintahkan para pihak untuk meninggalkan ruang sidang. Setelah

persiapan selesai, lalu skors sidang dicabut, dan para pihak dipanggil masuk kembali ke ruang persidangan. Selanjutnya Hakim menyatakan sidang terbuka untuk umum, lalu menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### MENGADILI

1. Menghukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II (Para Pihak dalam Akta Perdamaian ini) untuk mentaati dan melaksanakan Surat Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat I serta Tergugat II tanggal 07 Desember 2021, serta Akta Perdamaian perkara ini;
2. Menghukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 755.000,00 (Tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Selanjutnya Hakim menyatakan pemeriksaan persidangan untuk perkara ini dinyatakan selesai dan ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim serta Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II.

Panitera Pengganti

Imam Nuananto, S.H.I.

Hakim,

Toha Marup, S.Ag., M.A.

## AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini, Selasa Tanggal 07 Desember 2021, pada persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Agama Wonogiri yang mengadili perkara gugatan sederhana, telah menghadap:

1. **Teguh Edi Priyanto Bin Uswandi** NIK 33112121102830003 Tempat Tanggal Lahir Pematang, 11 Februari 1983 Pendidikan S.2 Jenis Kelamin Laki-laki Tempat Tinggal Brajan, RT. 003 RW. 005 Kel. Kaliancar, Kec. Selogiri, Kabupaten Wonogiri Kewarganegaraan WNI Pekerjaan Manajer Umum KSPPS BMT Mitra Mandiri.

Menurut gugatan yang terdaftar dalam register perkara nomor 16/Pdt.G.S/2021/PA.Wng, pihak tersebut adalah **Penggugat**, yang selanjutnya dalam akta perdamaian ini disebut juga **PIHAK I**;

2. **Sugiyanto bin Sugiman**, Tempat Tanggal Lahir Wonogiri, 03 Nopember 1980, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tinggal Ngroto Rt 004/Rw001 Kel. Girirejo Wuryantoro, Kec.Tirtomoyo, Kab. Wonogiri, Pekerjaan wiraswasta.

Menurut gugatan yang terdaftar dalam register perkara nomor 16/Pdt.G.S/2021/PA.Wng, pihak tersebut adalah **Tergugat I**, yang selanjutnya dalam akta perdamaian ini disebut juga **PIHAK II**;

3. **Sri Lestari Binti Sutarso**, Tempat Tanggal Lahir Wonogiri, 12 Juni 1980, Jenis Kelamin perempuan, Tempat Tinggal Ngroto Rt 004/Rw001 Kel. Girirejo Wuryantoro, Kec.Tirtomoyo, Kab. Wonogiri, Pekerjaan mengurus rumah tangga;

Menurut gugatan yang terdaftar dalam register perkara nomor 16/Pdt.G.S/2021/PA.Wng, pihak tersebut adalah **Tergugat II**, yang selanjutnya dalam akta perdamaian ini disebut juga **PIHAK II** ;

Pihak I, dan Pihak II secara bersama – sama disebut juga dengan sebutan **Para Pihak**;

Bahwa, **Para Pihak** di depan sidang menyatakan bersedia mengakhiri sengketa gugatan wanprestasi yang terdaftar dalam register perkara di Pengadilan Agama Wonogiri dengan nomor 16/Pdt.G.S/2021/PA.Wng, dengan sebuah **Surat Kesepakatan Bersama tanggal 07 Desember 2021** untuk diwujudkan menjadi sebuah **Akta Perdamaian** dalam persidangan perkara dimaksud;

Bahwa, untuk itu telah disusun oleh Para Pihak tersebut, kesepakatan –  
kesepakatan sebagai berikut:

1. Pihak kedua akan membayar kepada pihak pertama:

No	Tanggal/Bulan	Nominal
1.	Desember 2021	Rp. 1.000.000,-
2.	Desember 2021	Rp. 2.000.000,-
3.	Januari 2022	Rp. 1.500.000,-
4.	Februari 2022	Rp. 1.500.000,-
5.	Maret 2022	Rp. 1.500.000,-
6.	April 2022	Rp. 1.500.000,-
7.	Mei 2022	Rp. 1.500.000,-
8.	Juni 2022	Rp. 1.500.000,-
9.	Juli 2022	Rp. 1.500.000,-
10.	Agustus 2022	Rp. 1.500.000,-
11.	September 2022	Rp. 1.500.000,-
12.	Oktober 2022	Rp. 1.500.000,-
13.	November 2022	Rp. 1.500.000,-
14.	Desember 2022	Rp. 1.500.000,-
15.	Januari 2023	Rp. 1.500.000,-
16.	Februari 2023	Rp. 1.500.000,-
17.	Maret 2023	Rp. 1.500.000,-
18.	April 2023	Rp. 1.500.000,-
19.	Mei 2023	Rp. 1.500.000,-
20.	Juni 2023	Rp. 1.500.000,-
21.	Juli 2023	Rp. 1.500.000,-
22.	Agustus 2023	Rp. 1.500.000,-
23.	September 2023	Rp. 1.500.000,-
24.	Oktober 2023	Rp. 1.500.000,-
25.	November 2023	Rp. 1.500.000,-
26.	Desember 2023	Rp. 1.500.000,-
27.	Januari 2024	Rp. 1.500.000,-
28.	Februari 2024	Rp. 1.500.000,-

29.	Maret 2024	Rp. 1.500.000,-
30.	April 2024	Rp. 910.000,-

2. Apabila Pihak kedua tidak memenuhi kewajiban di atas, maka pihak kedua bersedia menjual sertipikat hak milik yang dijaminakan dalam akad perjanjian pembiayaan murabahah antara pihak pertama dan pihak kedua dengan nomor: 03221/KSPPS/BMT MM/MRBH/VII/2018/ tanggal 12 Juli 2018, berupa sertipikat hak milik dengan rincian sebagai berikut:

Nomor : 962  
 Atas nama : Ginem  
 Luas : 200 M2  
 Terletak didesa/Kelurahan : Girirejo  
 Kecamatan : Tirtomoyo  
 Kabupaten : Wonogiri

3. Apabila Pihak kedua tidak dengan sukarela menjual barang jaminan sebagaimana poin 3 di atas, maka barang jaminan tersebut dijual melalui proses lelang oleh Pengadilan Agama Wonogiri dengan biaya lelang dibebankan kepada pihak kedua.

Bahwa, Perjanjian tersebut di depan sidang telah dibacakan kembali, dengan dihadiri Para Pihak, dan semuanya menyatakan mengerti dan menyetujuinya ;

Bahwa, Majelis Hakim telah mempelajari dengan seksama perjanjian tersebut;

Bahwa Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **PUTUSAN**

**Nomor 16/Pdt.G.S/2021/PA. Wng.**

**بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan agama tersebut ;

Telah membaca surat – surat perkara ;

Telah mendengar persetujuan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah memeriksa dengan seksama isi perjanjian yang dibuat Para Pihak tersebut, dan ternyata isinya tidak melanggar ketentuan hukum ekonomi syaria'ah;

Mengingat ketentuan pasal 130 HIR, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2016, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 serta ketentuan perundang – undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menghukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II (Para Pihak dalam Akta Perdamaian ini) untuk mentaati dan melaksanakan Surat Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat I serta Tergugat II tanggal 07 Desember 2021, serta Akta Perdamaian perkara ini;
2. Menghukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 755.000,00 (Tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan pada hari Selasa 7 Desember 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Ula 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Toha Marup, S.Ag., MA** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Imam Nurwanto, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;



Hakim

**Toha Marup, S.Ag., MA**  
Panitera Pengganti

**Imam Nurwanto, S.H.I.**

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

a. Pendaftaran : Rp. 30.000,00

b. Panggilan Pertama : Rp. 30.000,00

c. Redaksi : Rp. 10.000,00

2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00

3. Biaya Panggilan : Rp. 600.000,00

4. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 755.000,00

(Tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah)